BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : http://tuban.bawaslu.go.id

Nomor : 173 /PM.02.02/K.JI-28/11/2023 Tuban, 22 November 2023
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran
Sifat : Penting
Hal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
**Pimpinan Partai Politik Se Kabupaten Tuban**
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   7. Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
   8. Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 637/PM.00.01/K.JI/10/2023 tanggal 30 Oktober;
   9. Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor 149/PM.00.02/K.JI-28/11/2023 tanggal 01 November 2023;

B. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik oleh Peserta Pemilu Tahun 2024 :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi " *dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan politik peserta pemilu dilarang memuat unsur ajakan".*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (o) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berbunyi *"memasang spanduk atau semua bentuk reklame melintang di jalan umum, menempel, mengikat, atau menempelkan dengan cara* ***dipaku di pohon penghijauan yang tumbuh disepanjang jalur hijau atau daerah milik jalan umum,*** *di tiang listrik, tiang bendera milik pemerintah daerah, atau sejenisnya, dilampu isyarat lalu lintas atau sejenisnya, di pulau-pulau jalan, di alun-alun atau taman-taman milik pemerintah daerah, di jembatan, di tembok, di tepi jalan umum, di persil/lokasi/halaman dan/atau area gedung atau bangunan milik pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah atau instansi lainnya kecuali mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang"*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 1, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam hal ini mengatur kegiatan sosialisasi dan Pendidikan politik bagi partai politik peserta pemilu;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 2, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam hal ini mengatur tentang tata cara serta tempat yang dilarang dalam pemasangan Spanduk dan Semua bentuk Reklame;

C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Huruf B angka 1 dan 2, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan saran perbaikan kepada pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk:
   1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat **unsur ajakan** untuk memilih seperti:
      a. coblos nomor urut;
      b. simbol/gambar paku dan/atau;
      c. materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih;

D. Bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 masih merupakan waktu "Sosialisasi dan Pendidikan Politik" sehingga Peserta Pemilu dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung **unsur Kampanye Pemilu dan ajakan** untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai.

E. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan kajian jajaran Pengawasan Pemilihan Umum se-Kabupaten Tuban dengan melakukan inventarisir Alat Peraga Sosialisasi (APS) hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Bawaslu Tuban meminta kepada Peserta Pemilu agar segera menurunkan sendiri terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang sesuai dengan lampiran dalam surat saran perbaikan ini.

F. Bahwa dalam hal poin E partai politik tidak menurunkan sendiri pada kurun waktu 3 (tiga) hari sejak surat ini disampaikan, maka selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tuban berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban untuk mengambil tindakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Demikian saran perbaikan ini, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KETUA,**

**M. Arifin, M. Sos.**

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. KPU Kabupaten Tuban;
3. Satpol PP Kabupaten Tuban;
4. Arsip.